



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor : 02/ Pid.C/ 2022/ PN. Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JHON ROY NAINGGOLAN**  
Tempat Lahir : Padang  
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun /30 April 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia. ;  
Tempat Tinggal : SP IV Kota Baru Rt. 018 Rw. 007 Desa Kota Baru  
Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **JHON ROY NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 ( tiga ) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 ( enam ) tanan buah kelapa sawit milik PT SA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : PT.SA ( Sekar Bumi Alam Lestari ) Desa

Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar ;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BM 4679 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT tanggal 14 JANUARI 2022** oleh **OMORI ROTAMA SITORUS, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Brigadir Polisi **RAHMADI** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Tapung Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

**OMORI ROTAMA SITORUS , S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**FITRI YENTI, S.H.**